

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN
BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BANDAR LAMPUNG
TERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAANRODA EMPAT YANG
BERBEDA FUNGSI**

(Skripsi)

Oleh

Mohammad Reza S.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BANDAR LAMPUNG TERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAAN RODA EMPAT YANG BERBEDA FUNGSI

**Oleh:
Mohammad Reza S**

Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, salah satu komponen dalam peraturan daerah tersebut adalah tarif progresif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diatur dalam Pasal 9. Pajak progresif kendaraan bermotor merupakan peningkatan persentase pajak terhadap kepemilikan kendaraan bermotor yang kedua dan seterusnya, apabila kepemilikan kendaraan roda empat yang berbeda fungsi, maka akan berpotensi menimbulkan permasalahan jika pelaksanaan pemungutan pajak progresif dilakukan dengan tidak tepat. Permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan dan apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di kantor bersama samsat bandar lampung terhadap kepemilikan kendaraan roda empat yang berbeda fungsi.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban bahwa pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan fungsi kendaraan bermotor. Fungsi kendaraan bermotor perseorangan akan dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif progresif, meskipun untuk kendaraan angkutan barang yaitu sebesar 2% untuk kepemilikan kedua, 2,5% untuk kepemilikan ketiga, dan 3% untuk kepemilikan keempat dan seterusnya sedangkan fungsi kendaraan bermotor umum tidak dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif progresif. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor yaitu terdapat dari pihak SAMSAT berupa masalah pendataan kepemilikan kendaraan bermotor dan masyarakat tidak taat pajak sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak progresif dari pihak wajib pajak berupa jam pelayanan dan kurangnya sosialisasi tentang pajak progresif kendaraan bermotor.

Kata kunci: Pajak, Pajak Progresif, PKB, Kendaraan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF MOTOR VEHICLE PROGRESSIVE ON TAX COLLECTION IN THE OFFICE TOGETHER WITH SAMSAT BANDAR LAMPUNG ON OWNERSHIP OF VEHICLE WHEEL VEHICLES ARE DIFFERENT FUNCTIONS

**By
Mohammad Reza S**

The Lampung Provincial Government in optimizing the regional tax revenue enacts the Lampung Province Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning Regional Taxes and Levies, one component of the regional regulation is the progressive tariffs for Motorized Vehicle Tax (PKB) regulated in Article 9. Progressive motor vehicle tax is an increase in the percentage of taxes on motor vehicle ownership second and so on, if the ownership of four-wheeled vehicles that have different functions it will potentially make problems if the implementation of progressive tax collection is done improperly. The problem of this research is how the implementation and what are the factors inhibiting the implementation of the progressive tax collection of motor vehicles in offices together with the city of Lampung on the ownership of four-wheeled vehicles that have different functions.

The research method in this thesis uses the normative and empirical juridical approaches. A normative juridical approach is research conducted by examining mere library materials or secondary data. An empirical juridical approach is an attempt to obtain clarity and understanding of the problem based on existing realities.

Based on the results of the study obtained an answer that the progressive tax of motor vehicles based on the function of motor vehicles. The function of individual motorized vehicles will be subject to Motorized Vehicle Tax with progressive tariffs, although for freight vehicles that is 2% for second ownership, 2.5% for third ownership, and 3% for fourth ownership and so on, while general motor vehicle functions are not subject to tax Motorized Vehicles with progressive rates. Inhibiting factors in the implementation of progressive tax collection on motor vehicles is that there is SAMSAT in the form of data collection on motorized vehicle ownership and the community does not obey taxes while inhibiting factors in the implementation of progressive tax collection from taxpayers in the form of service hours and the lack of socialization of the progressive tax on motorized vehicles.

Keywords: Tax, Progressive Tax, PKB, Vehicle

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN
BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA BANDAR
LAMPUNG TERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAAN
RODA EMPAT YANG BERBEDA FUNGSI**

**Oleh
MOHAMMAD REZA S.**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi

: **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI
KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA
BANDAR LAMPUNG TERHADAP
KEPEMILIKAN KENDARAAN
RODA EMPAT YANG BERBEDA FUNGSI**

Nama Mahasiswa

: *Mohammad Reza S.*

No. Pokok Mahasiswa

: 1212011208

Bagian

: Hukum Administrasi Negara

Fakultas

: Hukum



[Signature]
Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.
NIP 196108051989031005

[Signature]
Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

[Signature]
Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.
NIP 196108051989031005


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota: Eka Deviani, S.H., M.H.



Penguji Utama : Elman Eddy Patra, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003101987031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 Oktober 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung Terhadap Kepemilikan Kendaraanroda Empat yang Berbeda Fungsi adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Oktober 2019
Perbuat Pernyataan



Mohammad Reza S.
1212011208

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Mohammad Reza Shaferdi. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 17 Agustus 1994 dan merupakan putra bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak (alm) Emil S. Tahar dan Ibu (almh) Meiti Farida Tomet.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita yang diselesaikan pada tahun 2000, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 2 Rawa Laut pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 12 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui SNMPTN jalur Reguler dan mengambil minat bagian Hukum Administrasi Negara. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata selama 60 hari di Desa Karang Sari Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus pada tahun 2016.

MOTO

Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya

(Direktorat Jenderal Pajak)

Mungkin tidak semua hari itu baik,
tetapi ada sesuatu yang baik disetiap harinya.

(Alice Morse Earle)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan skripsiku ini

Kepada kedua orang tuaku

Yang meskipun saat ini telah tiada, namun semasa hidupnya telah banyak
berkorban dan terus berjuang demi keberhasilanku,

Kepada kedua kakakku Annisa Rizkia S. S.H. dan Rakhmat Aditya S. S.E.

Selaku wali yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa, dan motivasi
untuk keberhasilanku, dan

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak
langkahku untuk menuju kesuksesan

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BANDAR LAMPUNG TERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAAN RODA EMPAT YANG BERBEDA FUNGSI”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, pendapat, saran, bantuan dan semangat dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai Pembimbing II

atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
4. Ibu Fenny Andriani, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah yang telah banyak memberikan masukan, pendapat dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
8. Kepala Badan Pendapatan Provinsi Lampung, atas bantuan dan kerjasama yang diberikan selama pelaksanaan penelitian.
9. Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Provinsi Lampung dan juga Kepala SAMSAT Rajabasa Bandar Lampung beserta jajaran yang telah banyak membantu memberikan data selama pelaksanaan penelitian
10. Kedua kakakku tercinta Annisa Rizkia S., S.H. dan Rakhmat Aditya S., S.E. atas dukungan, motivasi, doa, dan semangat yang kalian berikan untuk adikmu.

11. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, teman seperjuangan dari awal perkuliahan yang sudah memberikan semangat, dukungan, kerjasama dalam perkuliahan dan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih doa, motivasi, bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Agustus 2019

Penulis,

Mohammad Reza S.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTO	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI	x
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
1.2.1 Permasalahan	5
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak	8
2.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.2 Tarif Progresif	10
2.1.3 Pengelompokan Pajak	11
2.1.4 Pajak Daerah	12
2.2 Pajak Kendaraan Bermotor	13
2.2.1 Kendaraan Bermotor	13
2.2.2 Pajak Kendaraan Bermotor	15
2.3 Pajak Progresif Kendaraan Bermotor	20
2.3.1 Pajak Progresif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20
2.3.2 Pajak Progresif Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	22
2.4 Kerangka Konsep	23

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah	26
3.2 Sumber dan Jenis Data	26
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	28
3.4 Analisis Data	29

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bandar Lampung	30
4.1.1 Profil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	30
4.1.2 Profil Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bandar Lampung	38
4.2 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung Terhadap Kepemilikan Kendaraan Roda Empat Yang Berbeda Fungsi.....	42
4.2.1 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	42
4.2.2 Penetapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor	47
4.2.3 Prosedur Pelaksanaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor	50
4.3 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung Terhadap Kepemilikan Kendaraan Roda Empat Yang Berbeda Fungsi	52

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan, karena hasil pungutan pajak tersebut untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu. Pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik dan jasa publik. Pajak itu sendiri adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Menurut APBN pajak menyumbang persentase besar dibandingkan dengan sektor pendapatan lainnya untuk keuangan negara. Keberhasilan negara untuk memungut pajak dari warga negaranya menjadi salah satu indikator baik atau tidaknya keuangan yang dimiliki oleh negara untuk melakukan kegiatan dan pembangunan.² Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan. Fungsi semacam ini

¹ Warsito, *Otonomi Daerah, Sebuah Kajian Kritis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) hlm 12

² Angger Sigit Pramukti, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015) hlm 4

kiranya sudah dikenal sejak lama, bahkan ada yang menyebut sejak zaman purbakala.³

Pemungutan pajak di Indonesia dilakukan terhadap berbagai macam sektor, salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor termasuk Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Sebagai salah satu daerah, Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah serta untuk mengatur laju pertumbuhan kendaraan adalah dengan memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Salah satu komponen pajak dalam Peraturan Daerah tentang pajak kendaraan bermotor yaitu pajak progresif. Pajak progresif diberlakukan terhadap kepemilikan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor pribadi roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atau lebih. Dasar hukumnya dalam hal pengenaan pajak progresif di Provinsi Lampung adalah pada Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.⁴

Pemberlakuan pajak progresif di Provinsi Lampung tidaklah mudah, banyak permasalahan yang timbul dikarenakan pemberlakuan peraturan tersebut. Sehingga pada tahun 2012 lalu, Badan Pendapatan Provinsi Lampung memberlakukan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Provinsi Lampung Nomor:973/0117/III.18/01/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pendapatan Provinsi Lampung Nomor: 973/0037/III.18/01/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengenaan Kendaraan Bermotor Progresif. Poin

³ Chaidir Ali, *Hukum Pajak Elementer* (Bandung: PT.Eresco, 1993) hlm. 134

⁴ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. hlm. 8.

utama di dalam keputusan ini adalah Pengenaan pajak progresif terhadap kepemilikan kedua dan seterusnya atas kendaraan roda dua, roda empat atau lebih, hanya ditujukan kepada kepemilikan pribadi atau perorangan.

Apabila ditelaah lebih lanjut, pengenaan pajak progresif terhadap kepemilikan kedua dan seterusnya atas kendaraan roda dua, roda empat atau lebih dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan kepentingan umum, sehingga perlu adanya pengaturan untuk menjamin kelangsungan sumber daya dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu maka keputusan untuk mengenakan pajak terhadap suatu objek hendaknya dilakukan secara hati-hati dan bijaksana untuk peningkatan perekonomian daerah.⁵

Jumlah kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Lampung sangat banyak dan peningkatan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun cukup pesat khususnya kendaraan roda empat. Pertumbuhan jumlah kendaraan roda empat di Provinsi Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung diduga karena semakin terjangkaunya harga mobil baru, peningkatan kesejahteraan penduduk, kebutuhan angkutan barang, dan angkutan umum. Tidak sedikit warga di Kota Bandar Lampung yang memiliki kendaraan roda empat atau mobil lebih dari satu, dengan alasan bahwa kendaraan tersebut digunakan untuk kebutuhan lain karena sudah memiliki kendaraan lain sebagai kendaraan pribadi.

Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011, menyatakan bahwa kepemilikan kendaraan roda empat yang kedua dan seterusnya dikenakan tarif pajak progresif. Namun jika kepemilikan kendaraan roda empat yang berbeda

⁵ Warsito, *op. cit.* Hlm 22.

fungsi kegunaannya yaitu salah satu kendaraan sebagai kendaraan pribadi dan yang lainnya sebagai kendaraan umum atau angkutan barang, maka seharusnya mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Nomor:973/0117/III.18/01/2012 bahwa yang dikenakan pajak progresif adalah kendaraan pribadi saja. Pada kondisi seperti ini akan berpotensi menimbulkan masalah apabila pelaksanaan pemungutan pajak progresif dilakukan dengan tidak tepat.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung Terhadap Kepemilikan Kendaraan Roda Empat Yang Berbeda Fungsi”.

⁶ Oca Patrycia. *Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Samsat Bandar Lampung*. 2014. hlm. 5.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung terhadap kepemilikan kendaraan roda empat lebih dari satu yang berbeda fungsi?
2. Faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung terhadap kepemilikan kendaraan roda empat lebih dari satu yang berbeda fungsi?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor roda empat di Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang mengatur Administrasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui tata cara dan pertimbangan hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung terhadap kepemilikan kendaraan roda empat lebih dari satu yang berbeda fungsi.
2. Faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di Kantor Bersama Rajabasa Bandar Lampung terhadap kepemilikan kendaraan roda empat lebih dari satu yang berbeda fungsi?

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan pemungutan pajak progresif terhadap kepemilikan kendaraan roda empat lebih dari satu yang berbeda fungsi.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna:

- i. Sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan pelayanan pajak kendaraan bermotor khususnya dalam hal pemungutan tarif pajak progresif.
- ii. Sebagai salah satu referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian mengenai pajak progresif kendaraan bermotor di masa-masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Di Indonesia terdapat pengaturan tentang pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, pengaturan Hukum perpajakan ini didasari karena Hukum pajak ini adalah sebagian dari Hukum publik, dan ini adalah bagian dari tata tertib Hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya, pendek kata yang memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan.⁷ Istilah pajak berasal dari bahasa jawa yaitu “ajeg” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Pa-ajeg berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar 40% dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa.⁸

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian, definisi yang berbeda-beda, namun mempunyai inti atau pemikiran yang sama. Menurut Prof. Rochmat Soemitro, S.H Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

⁷ R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: Refika Aditama, 2003) hlm. 10

⁸ Hadi Suwanto, *Op.Cit*, hlm. 23-24.

membayar pengeluaran umum.⁹ Sedangkan menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁰

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adapun definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berupa uang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Serta pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

⁹ Pajak dan fungsinya. Diakses dari <http://spt-pajak.com/pajak-dan-fungsinya.html>. Diakses Tanggal 13 Juli 2018 pukul 20.35.

¹⁰ PJA. Adriani dalam Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: PT. Eresco, 1991) hlm.2

2.1.2 Tarif Progresif

Kebijakan tarif pajak mempunyai hubungan erat dengan fungsi pajak dalam masyarakat, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulend (mengatur). Untuk melaksanakan hal ini kebijakan pemerintah memegang peranan yang sangat penting oleh sebab pajak merupakan sumber pendapatan yang paling mendominasi bagi keuangan negara. Pemerintah untuk mencapai tujuannya, baik yang bersifat politis maupun bukan politis, menggunakan kebijakan dengan mengkombinasikan penggunaan tarif pajak yang dari yang tinggi dan tarif yang rendah. Untuk itu pemerintah harus membuat kebijakan tarif pajak seadil-adilnya sebab syarat dalam pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya keadilanlah pemerintah dapat menciptakan keseimbangan social yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan. Tarif yang dikenal dan diterapkan selama ini dapat dibedakan menjadi empat yaitu:

1. Tarif Tetap,
2. Tarif Proporsional atau Sebanding,
3. Tarif Progresif, dan
4. Tarif Degresif.

Tarif Progresif sendiri memiliki pengertian yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.¹¹

¹¹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Salemba Empat: Jakarta, 2000) hlm 51-52

2.1.3 Pengelompokan Pajak

a.) Menurut Golongannya

- Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak.

b.) Menurut Sifatnya

- Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

c.) Menurut Pemungutannya.

- Pajak Pusat, yaitu pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh direktorat jendral pajak dan kementerian keuangan
- Pajak Daerah, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.¹²

¹² Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Salemba Empat: Jakarta, 2011) hlm.12

2.1.4 Pajak Daerah

Pada awalnya pengaturan tentang pajak daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan diperbaharui kembali dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pengertian Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan jenis-jenis pajak daerah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang meliputi 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pemungutan selain pajak yang telah ditetapkan undang-undang.

2.2 Pajak Kendaraan Bermotor

2.2.1 Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan saat ini merupakan suatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya untuk mempermudah aktifitas masyarakat, kendaraan dapat mengakomodasi masyarakat dari suatu tempat ketempat yang lain yang memiliki jarak cukup jauh secara cepat dan efektif. Pengertian Kendaraan telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan (UULLAJ) yaitu kendaraan merupakan suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor itu sendiri adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Dari definisi yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, beserta gandengannya yang digerakan oleh peralatan mekanik, berupa mesin atau peralatan lain dan digunakan di semua jenis jalan umum. Mengingat pentingnya kendaraan bermotor dalam kehidupan masyarakat serta seiring pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Indonesia maka dibuatlah aturan berupa pajak kendaraan bermotor. Pajak ini berfungsi sebagai retribusi pemilik kendaraan bermotor terhadap negara dan khususnya retribusi terhadap daerah.

2. Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor

Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor diatur pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) yaitu kendaraan bermotor dikelompokan berdasarkan jenis yaitu :

- a. Sepeda motor
- b. Mobil penumpang
- c. Mobil bus
- d. Mobil barang
- e. Kendaraan khusus

Dan ayat (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokan berdasarkan fungsi :

- a. Kendaraan Bermotor Perseorangan dan
- b. Kendaraan Bermotor Umum

2.2.2 Pajak Kendaraan Bermotor

1. Peraturan

Pada awalnya pengaturan tentang pajak kendaraan bermotor dicakupkan menjadi satu dengan pajak kendaraan diatas air (PKAA) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air dan diperbaharui kembali dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dapat diketahui bahwa, dalam Hukum pajak diatur mengenai:

1. Siapa-siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak
2. Objek-objek apa saja yang menjadi objek pajak
3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah
4. Timbul dan hapusnya utang pajak
5. Cara penagihan pajak
6. Cara mengajukan keberatan dan banding.¹³

¹³ R.Santoso Brotodihardjo, *Op.Cit*, hlm.15

Keenam aturan tersebut juga mengatur pajak kendaraan bermotor, seperti yang menjadi subjek pajak kendaraan bermotor dan wajib pajak kendaraan bermotor diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diketahui bahwa:

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Ketetapan objek pajak kendaraan bermotor diatur dalam pasal Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diketahui bahwa:

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dihasilkan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah:
 - a. Kereta api;

- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
- d. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

2. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Ketetapan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak dijelaskan secara pasti mengenai pengertian pajak kendaraan bermotor, tetapi dilihat dari objek pajak kendaraan bermotor dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Menurut Muhammad Djafar Saidi dalam bukunya, Pajak Kendaraan Bermotor atau yang disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Pengertian pajak kendaraan bermotor, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak.¹⁴

Pajak kendaraan bermotor termasuk pada pajak daerah kerana berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

¹⁴ Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, 2010, hlm. 51

Daerah, pajak kendaraan bermotor memiliki retribusi terhadap daerah, maka dalam hal ini subjek retribusi pajak kendaraan bermotor terhadap daerah sebagai berikut:

- a) Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b) Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c) Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

Sama seperti subjek retribusi daerah, karena pajak kendaraan bermotor termasuk pada pajak daerah maka Objek retribusi daerah terdiri dari:

- a) Jasa umum yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat diminati oleh orang pribadi atau badan.
- b) Jasa, usaha yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c) Perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Tata cara pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diketahui bahwa:

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.
- (3) Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (force majeure) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Kantor SAMSAT yang berperan sangat penting dalam hal pemungutan pajak kendaraan bermotor,. SAMSAT adalah akronim dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Institusi ini merupakan unit pelayanan publik dalam menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2.3 Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

2.3.1 Pajak Progresif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah, khususnya asas desentralisasi, pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan pendapatan asli daerah yang sah. Sebagai salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana di setiap daerah, pajak daerah memiliki pengaruh cukup besar terhadap pendapatan daerah, untuk itu diperlukan upaya untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor. Pajak Progresif selain diterapkan pada Pajak Penghasilan (PPh) juga diterapkan pada pajak kendaraan bermotor, hal ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan pendapatan di sektor pajak kendaraan bermotor. Pajak progresif sendiri merupakan sistem yang pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak.¹⁵

Menurut Koswara (2000:42), pajak progresif adalah pajak diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif.¹⁶

¹⁵ Fajariani, *Analisis Dampak Pengeanaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims*, Jurnal Akuntansi Unesa Volume 1, 2013.

¹⁶ Tinjauan tentang kebijakan publik dari <http://digilib.unila.ac.id>. Diakses Tanggal 13 Juli 2018 pukul 23.10

Pajak Progresif memang merupakan fenomena baru dalam sistem perpajakan kita baik di pusat maupun daerah, meskipun sebenarnya aturan pajak progresif telah dirumuskan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 6 yang mengatur:

- 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan alamat sama.
- 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- 4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

2.3.2 Pajak Progresif Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Kantor SAMSAT sangat berperan dalam hal pemungutan pajak kendaraan bermotor, Institusi ini merupakan unit pelayanan publik dalam menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi.

Langkah yang ditempuh oleh Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah adalah dengan memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Salah satu komponen pajak dalam Peraturan Daerah tentang pajak kendaraan bermotor yaitu pajak progresif. Pajak progresif diberlakukan terhadap kepemilikan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor pribadi roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atau lebih. Dasar Hukumnya dalam hal pengenaan pajak progresif di Provinsi Lampung adalah pada Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

2.4 Kerangka Konsep

Pemungutan Pajak Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber dana pembangunan perlu dipacu secara terus menerus melalui penggarapan sumber-sumber baru dan peningkatan pengelolaan dari pajak yang sudah ada. Pemungutan pajak daerah membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah untuk secara terus menerus mendorong pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kejujuran, dedikasi dan profesionalitas ikut berperan penting dalam meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Indonesia merupakan negara Hukum (*rechtsstaat*), yang berarti Indonesia menjunjung tinggi Hukum dan kedaulatan Hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan Hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa, melainkan pada Hukum. Jadi, kekuasaan Hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan itu harus tunduk pada Hukum yang berlaku. Hakikatnya adalah segala tindakan atau perbuatan tidak boleh bertentangan dengan Hukum yang berlaku, termasuk untuk merealisasikan keperluan atau kepentingan negara maupun untuk keperluan warganya dalam bernegara. Keperluan atau kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan oleh negara sebelum ada Hukum yang mengaturnya. Pengenaan pajak oleh negara kepada warganya (wajib pajak) harus berdasarkan pada Hukum (undang-undang) yang berlaku sehingga negara tidak dikategorikan

sebagai negara kekuasaan.¹⁷ Dengan demikian untuk dapat memungut pajak dari rakyat harus didasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam pelaksanaan otonomi, dengan memberikan keleluasaan kewenangan bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi yang ada di daerah khususnya dalam pemungutan pajak daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Marihot P. Siahaan, bahwa:

“Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dari berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri.”¹⁸

Dengan berlakunya otonomi daerah berhak mengatur daerahnya sendiri dan sebagai sumber untuk membiayai pengeluaran rutin dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah salah satu diperoleh dari sektor pajak. Demikian di Provinsi Lampung, sebagai langkah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, Provinsi Lampung memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Salah satu

¹⁷ Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, 2010, hlm.1

¹⁸ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008) hlm.5

komponen pajak dalam Peraturan Daerah tersebut yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah pajak progresif. Penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara dan pertimbangan Hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung terhadap kepemilikan kendaraan roda empat lebih dari satu yang berbeda fungsi yaitu sebagai kendaraan pribadi dan kendaraan angkutan. Namun jika kepemilikan kendaraan roda empat yang berbeda fungsi yang lainnya sebagai kendaraan umum atau angkutan barang, akan mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Nomor:973/0117/III.18/01/2012.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder belaka¹⁹
2. Pendekatan empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan sekunder
Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responder penelitian yaitu dari pihak Samsat Bandar Lampung.\

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.13

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder dalam penelitian hukum terdiri atas tiga bahan hukum, yaitu²⁰:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan Hukum yang mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak kepentingan yang terdiri terdiri dari perundang-perundangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan²¹, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
 - b) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
 - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019
 - d) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
 - e) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

²⁰ *Op.cit.*, hlm.13

²¹ Sedermayati dan Syarifudin Hidayat, *Metedologi Penelitian*, (Bandung, CV. Mandar maju.2002) hlm. 23

f) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
Nomor:973/0117/III.18/01/2012.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan Hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai buku Hukum, arsip dan dokumen dan makalah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bersumber dari berbagai sumber pendukung bahan seperti kamus Hukum dan sumber dari internet.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara antara lain:

- a Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- b Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan melalui wawancara (*interview*) dengan mengajukan tanya jawab kepada responder penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c Penyusunan Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

3.4 Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Setelah itu dilakukan analisis deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bandar Lampung

4.1.1 Profil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Pada awalnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung bernama “Bagian Pajak/ Penghasilan Daerah Tingkat I Lampung. Waktu pembentukannya bersamaan dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Lampung pada bulan Maret tahun 1964. Pada tahun 1968 Bagian Pajak/ Penghasilan Daerah Tk.I Lampung statusnya ditingkatkan menjadi “Biro” Penghasilan Daerah Tingkat I Lampung.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. G/193/VIII/TH/1969, Biro Penghasilan Daerah Tk.I Lampung dihapus dan diubah menjadi Bagian Penghasilan Daerah yang secara struktural menjadi bagian dari Biro Keuangan Sekretariat Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung. Dengan Surat Keputusan Gubernur No. Des/ 0254/B.VII/HK/1991, maka dibentuklah “Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung”. Selanjutnya, dengan Surat Keputusan Gubernur No. G/163/DP/HK/1972, tanggal 9 November 1972, maka dibentuklah Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai Dinas Daerah Tingkat I yang berdiri otonom dengan nama Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No.G/102/B.II/HK/80

tanggal 21 Mei 1980 nama Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung diubah menjadi “Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung”. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1978 yang kemudian diralat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/14/23 tanggal 24 Juni 1978, mengatur susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi di seluruh Indonesia menjadi seragam. Untuk Provinsi Lampung nomenklatur Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung No. : 14 Tahun 1976.

Sejalan dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, yaitu dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999, maka pada tahun 2000 Pemerintah Daerah melakukan penataan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung dan Keputusan Gubernur Lampung No.: 61 Tahun 2001 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Provinsi Lampung, maka nomenklatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan berubah dari semula bernama Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung menjadi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung. Kemudian sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka pada tahun 2007 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Lampung Nomor 11

Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung; Bagian XVIII. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, maka pada tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Lampung mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Bagian VIII. Yang terbaru untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Lampung pada 21 November 2016 menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang pada pasal 3 (tiga), huruf e, angka 3 (tiga) Badan Pendapatan Daerah yang sebelumnya termasuk kedalam dinas daerah beralih menjadi badan daerah tingkat A, sehingga berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Untuk tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada pasal 3, yaitu :

- 1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas

lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar/pedoman bidang pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan pungutan pusat dan pungutan daerah yang pelaksanaannya diserahkan pada provinsi;
- d. Pelaksanaan peningkatan dan fasilitasi pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pungutan daerah;
- f. Pelaksanaan pengaturan teknis pungutan pusat dan pungutan daerah yang pelaksanaannya diserahkan pada provinsi;
- g. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen pendapatan daerah;
- h. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi; dan
- i. Pelayanan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan.

2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung adalah : “Pengelola pendapatan daerah yang profesional dan bertanggung jawab”. Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengelola pendapatan daerah dengan efektif dan sebaik mungkin agar pendapatan daerah dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung merumuskan 3 (tiga) Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, yaitu:

- 1) Memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkuantitas maksimum kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang efektif.
- 2) Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya dan teknologi secara efisien, efektif serta berkelanjutan dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- 3) Melaksanakan koordinasi yang optimal dalam menciptakan sinergisitas pengelolaan pendapatan daerah.


3. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung adalah merupakan unsur Pemerintah Provinsi yang antara lain diberi kewenangan sebagai pengelola pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus sebagai Koordinator di bidang Pendapatan Daerah. Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung terdiri dari :

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
- 3) Bidang Pajak, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pajak I;
 - b. Sub Bidang Pajak II; dan
 - c. Sub Bidang Keberatan dan Administrasi Pelaporan Pajak.

- 4) Bidang Non Pajak, membawahi:
 - a. Sub Bidang Penerimaan Pusat;
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain.
- 5) Bidang Pembinaan dan Pengendalian, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pajak;
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Non Pajak; dan
 - c. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- 6) Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan;
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 - c. Sub Bidang Teknologi Informasi Pendapatan.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya

Susunan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
Sumber: Lampiran Peraturan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016

Pada lingkungan Badan Pendapatan Provinsi Lampung terdiri dari 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang tersebar dalam tujuh wilayah di Provinsi Lampung, UPTB tersebutlah yang membawahi 11 Kantor SAMSAT Induk dan 4 Kantor SAMSAT Pembantu, juga termasuk SAMSAT mall dan SAMSAT keliling, berikut adalah daftar kantor SAMSAT yang ada di Provinsi Lampung:

Nama Kantor	Tahun Diresmikan	Status
Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung	1979	Induk
Kantor Bersama SAMSAT Gunung Sugih	2000	Induk
Kantor Bersama SAMSAT Kotabumi	1984	Induk
Kantor Bersama SAMSAT Kalianda	1993	Induk
Kantor Bersama SAMSAT Menggala	1999	Induk
Kantor Bersama SAMSAT Sukadana	2000	Induk
Kantor Bersama SAMSAT Metro	1984	Induk
Kantor Bersama SAMSAT Way Kanan	2000	Induk
Kantor Bersama SAMSAT Liwa	1996	Induk
Kantor Bersama SAMSAT Tanggamus	1999	Induk
Kantor Bersama SAMSAT Mesuji	2011	Induk
Kantor SAMSAT Pringsewu	2009	Pembantu
Kantor SAMSAT Pesawaran	2011	Pembantu
Kantor SAMSAT Tulang Bawang Barat	2011	Pembantu
Kantor SAMSAT Pesisir Barat	2015	Pembantu

Tabel 1. Daftar Kantor SAMSAT di Provinsi Lampung (2019)

Sumber : <http://bapenda.lampungprov.go.id>

4.1.2 Profil Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bandar Lampung

Sampai dengan tahun 1974 sebelum adanya SAMSAT, proses registrasi kendaraan bermotor (STNK) harus membuang waktu yang cukup lama, karena harus mendatangi tiga kantor. Pembayaran pajak harus datang ke kantor pajak, kemudian untuk membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLAJ) harus mendatangi kantor Asuransi Jasa Raharja, kemudian untuk memperoleh STNK harus mendatangi kantor polisi, sebab masing-masing instansi belum terintegrasi satu sama lain. Kemudian pada tahun 1974-1976 dengan tujuan registrasi lebih cepat, akurat, dan mempermudah masyarakat, dilakukan uji coba pembedaan SAMSAT di Polda Metro Jaya Jakarta.

Secara umum SAMSAT di Indonesia lahir pada tahun 1976 melalui Surat Keputusan Bersama tiga Menteri yaitu Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri merupakan induk dari semua kebijakan yang berhubungan dengan penanganan masalah SAMSAT. Dalam operasionalisasinya secara koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga lembaga pemerintah yaitu Kepolisian Daerah Republik Indonesia, Badan Pendapatan Daerah dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.¹⁹

SAMSAT Bandar Lampung merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis Badan yang berada di bawah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung berdiri sejak tahun 1979 yang merupakan

¹⁹ <http://bapenda.lampungprov.go.id/hal-pajak-kendaraan-bermotor.html> Diakses Tanggal 27 Juli 2019 pukul 00.24.

hasil realisasasi Kantor Bersama SAMSAT di Indonesia, berdasarkan Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dengan Nomor: Kep/13/XII/1979, Nomor: Kep/169/MK/12/1976 dan Nomor 311 tahun 1976. SAMSAT Bandar Lampung melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pelaksanaan pungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLAJ).

1. Tugas Pokok dan Fungsi SAMSAT Bandar Lampung

Tugas pokok SAMSAT Bandar Lampung adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu dan terkoordinasi meliputi Tata Laksana Pendaftaran Kendaraan Bermotor, Tata Laksana Pemungutan PKB dan BBN-KB sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan Tata Laksana Pemungutan SWDKLLJ. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka fungsi SAMSAT Bandar Lampung sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja jangka panjang dan jangka pendek mengenai pelayanan dengan SAMSAT secara terpadu dan terkoordinasi antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Kepolisian daerah (Polda) Lampung dan PT Jasa Raharja;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan berupa pendaftaran, penetapan, pelaksanaan pungutan yang berkaitan dengan administrasi SAMSAT dan penyerahan hasil pelayanan berupa STNK, BPKB, SPPD, Pening dan Plat Nomor Kendaraan;
- 3) Pendataan dan pemeriksaan Subyek/Obyek PKB dan BBN-KB;
- 4) Menyelenggarakan pengelolaan arsip (penatausahaan pelaksanaan kegiatan);

- 5) Menyediakan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan urusan pajak di SAMSAT;
- 6) Penagihan piutang PKB dan BBN-KB dan penatausahaan penagihan piutang;
- 7) Melakukan koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan SAMSAT

2. Visi dan Misi SAMSAT Bandar Lampung

Visi SAMSAT Bandar Lampung adalah: “Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal Untuk Mendukung Keberhasilan Pembangunan Daerah”. Hal ini menunjukkan bahwa SAMSAT Bandar Lampung merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang dapat menyumbang bagi pembangunan daerah. Sedangkan misi yang ditetapkan adalah:

- 1) Menjadikan Pendapatan Asli Daerah sebagai tulang punggung pendapatan daerah.
- 2) Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja aparatur secara berkesinambungan.

Strategi yang ditempuh SAMSAT Bandar Lampung dalam upaya mencapai visi dan misi di atas adalah:

- 1) Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
 - a. Menyederhanakan Sistem dan Prosedur Pelayanan;
 - b. Memberikan Kemudahan, Kecepatan, Keamanan dan Kepastian; dan
 - c. Menerapkan Pelayanan Prima.
- 2) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Mengintensifkan Penerimaan dan Melaksanakan Pungutan Secara Efektif dan Efisien;
 - b. Meningkatkan tertib administrasi, tertib pungutan pelaporan;

- c. Menyosialisasikan setiap proses dan produk Kebijakan Pemungutan; dan
- d. Meningkatkan Koordinator dengan Instansi Terkait.


3. Susunan dan Struktur Organisasi SAMSAT Bandar Lampung

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu susunan dan hubungan antara bagian dengan komponen yang terdapat dalam suatu instansi. Dengan adanya struktur maka pembagian kerja dapat dispesifikasikan. Selain itu, struktur juga dapat menunjukkan fungsi dan kegiatan yang berbeda antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Susunan organisasi SAMSAT Bandar Lampung adalah:

- 1) Kepala Pungutan PKB dan BBNKB.
- 2) Bendahara Pembantu Penerima PKB dan BBNKB.
- 3) Kaur/Petugas Penetapan.
- 4) Seksi Petugas Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB.
- 5) Seksi Pencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- 6) Bendahara Pembantu Barang.

Struktur organisasi menunjukkan pengaturan antar hubungan bagian-bagian dari komponen dan posisi dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan saling terkait. Disamping itu juga menunjukkan hierarki dan kewenangan dan tata hubungan laporan.

Struktur organisasi SAMSAT Bandar Lampung adalah sebagai berikut



Gambar 2. Struktur Organisasi SAMSAT Bandar Lampung
Sumber: SAMSAT Bandar Lampung Tahun 2019

4.2 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung Terhadap Kepemilikan Kendaraan Roda Empat Yang Berbeda Fungsi

4.2.1 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Sebelum mengetahui bagaimana perhitungan tarif progresif terhadap kendaraan bermotor, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor, dasar pengenaan terhadap pajak kendaraan

bermotor telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 5 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut:

- 1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor
- 2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- 3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- 4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- 5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

- 6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- 7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- 8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan

- c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
- 9) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
- 10) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun.

Untuk pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung, hal ini senada dengan peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 7 yaitu sebagai berikut:

- 1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu:
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- 2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- 3) NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.

- 4) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- 5) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- 6) Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor yang sama;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB).
- 7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan

- b. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
- 8) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (7) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- 9) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditinjau kembali setiap tahun.

4.2.2 Penetapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

1. Kendaraan Bermotor Pribadi

Kendaraan Bermotor Pribadi adalah kendaraan bermotor yang kepemilikannya atas nama perseorangan atau pribadi. Kendaraan bermotor pribadi ditandai dengan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB/plat nomor/nomor polisi) berwarna hitam. Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud harus didasarkan atas nama dan alamat yang sama serta jenis kendaraan.

Dalam Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 pasal 8 tarif PKB untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi pertama adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dan untuk tarif progresif ditetapkan sebesar :

- a. kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);
- b. kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
- c. kepemilikan keempat dan seterusnya sebesar 3% (tiga persen).

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang menetapkan untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan tertinggi 2% (dua persen), sedangkan

untuk kepemilikan kedua dan seterusnya ditetapkan paling rendah 2% (dua persen) dan tertinggi 10% (sepuluh persen).

2. Kendaraan Bermotor Umum

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran, kendaraan bermotor umum ditandai dengan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB/plat nomor) berwarna kuning. Tarif pajak kendaraan bermotor umum dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 pada pasal 9, yaitu:

- 1) Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB;
- 2) Pengenaan BBNKB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB;
- 3) Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum untuk barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB; dan
- 4) Pengenaan BBNKB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum untuk barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) umum sendiri diatur dalam Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 pasal 8 huruf b yaitu sebesar 1% (satu persen) yang merupakan besaran tertinggi dari ketentuan pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang menetapkan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial

keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Untuk kendaraan umum tidak diberlakukan tarif secara progresif, sebab tarif progresif tentu akan memberatkan bagi badan usaha yang bergerak di bidang jasa transportasi maupun jasa ekspedisi. Ketentuan ini diperkuat oleh Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Nomor:973/0117/III.18/01/2012.

3. Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

Kendaraan angkutan barang merupakan kendaraan yang diperuntukan untuk mengangkut barang. Dalam pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), kendaraan angkutan barang dikelompokkan berdasarkan fungsi :

- a. Kendaraan Bermotor Perseorangan dan
- b. Kendaraan Bermotor Umum

Tarif Pajak Kendaraan Beromotor (PKB) terhadap kendaraan angkutan barang dikenakan berdasarkan fungsi tersebut, apabila kendaraan angkutan barang tersebut merupakan kendaraan perseorangan (plat hitam), maka tarif PKB angkutan barang tersebut akan dikenakan tarif progresif sesuai dengan ketentuan tarif progresif pada kendaraan bermotor pribadi termasuk jika kepemilikan kendaraan bermotor pertama atau seterusnya berupa mobil penumpang dan kepemilikan kendaraan bermotor berikutnya berupa mobil angkutan barang.

Sedangkan apabila kendaraan angkutan barang tersebut merupakan kendaraan bermotor umum (plat kuning), maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019, pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum untuk barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB angkutan umum.

4.2.3 Prosedur Pelaksanaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

1. Pendaftaran

Memasuki ruangan kantor pelayanan pada Kantor SAMSAT Bandar Lampung terdapat beberapa loket yang tersedia bagi wajib pajak untuk memudahkannya dalam membayar pajak, mulai pada loket 1 untuk penerimaan berkas dan pendaftaran. Pada loket ini yang melayani wajib pajak adalah petugas dari instansi kepolisian yang bertugas memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak. Adapun kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak antara lain:

- a. *Fotocopy* identitas wajib pajak;
- b. *Fotocopy* BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor); dan
- c. *Fotocopy* STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Kelengkapan tersebut di atas berlaku bagi wajib pajak yang kendaraan bermotornya sudah terdaftar sebelumnya pada kantor SAMSAT atau yang dikenal dengan istilah registrasi ulang kendaraan. Untuk kendaraan bermotor yang hendak dilakukan pergantian plat (nomor kendaraan), maka selain berkas berupa *fotocopy* BPKB, *fotocopy* KTP, dan *fotocopy* STNK wajib pajak perlu menyertakan bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang menyatakan bahwa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut sama dengan yang ada pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor wajib pajak.

2. Penetapan

Pada tahap penetapan yang melayani wajib pajak adalah petugas dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Pada tahap ini data wajib pajak yang telah terdaftar akan ditetapkan jumlah besar pajaknya, baik BBNKB maupun PKB nya termasuk untuk tarif progresif serta jumlah denda bagi wajib pajak yang telah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak. Kemudian mengenai cara menghitung besarnya PKB dan perhitungan PKB terutang pada SAMSAT Bandar Lampung dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajak yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

3. Pembayaran Oleh Wajib Pajak

Kemudian untuk tata cara pembayaran dan penyetoran pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Bandar Lampung, PKB dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan, Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari sebelum dan/atau sampai dengan tanggal jatuh tempo, dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh tempo pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setelah pembayaran dilakukan maka wajib pajak akan menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran telah dilakukan.

4. Pengesahan atau pencetakan STNK

Pada tahap ini untuk kendaraan baru dan kendaraan yang ganti nomor kendaraan akan dilakukan pencetakan STNK baru. Kemudian untuk registrasi ulang kendaraan maka STNK milik wajib pajak akan disahkan berupa stempel pengesahan.

Denda yang dikenakan karena keterlambatan pembayaran pajak yaitu denda atas Pajak Kendaraan Bermotor dan denda atas SWDKLLJ. Kedua hal tersebut yang sebenarnya harus wajib pajak bayar tiap tahun. Apabila terlambat membayar 2 kategori pajak tersebut maka akan dikenakan denda yang cara perhitungannya sebagai berikut:

- a. Denda atas PKB, denda PKB adalah 25% dalam 1 tahun, apabila motor/mobil wajib pajak terlambat baru dalam 3 bulan maka cara perhitungannya: $PKB \times 25\% \times (3/12)$, jika 6 bulan, $PKB \times 25\% \times (6/12)$, dan seterusnya.
- b. Denda atas SWDKLLJ ini akan terlihat sama antara terlambat 3 hari atau 1 tahun. Untuk Mobil ditetapkan dendanya sebesar 100.000,- sedangkan Motor dendanya sebesar 32.000. Dengan catatan, denda PKB dihitung per tahun dan bulan tidak ditotalkan menjadi berapa bulan, sedangkan untuk sanksi SWDKLLJ dihitung per tahun.

4.3 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung Terhadap Kepemilikan Kendaraan Roda Empat Yang Berbeda Fungsi

Dalam setiap pelaksanaan peraturan tentu ada beberapa permasalahan yang di hadapi. Tidak terkecuali dalam penerapan pajak progresif kendaraan bermotor ini terdapat beberapa permasalahan yang di hadapi baik dari pihak SAMSAT maupun dari pihak Wajib pajak, permasalahan yang umum dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di kantor bersama SAMSAT Bandar Lampung terhadap kepemilikan kendaraan roda empat yang berbeda fungsi adalah:

1. Pendataan

Seperti diketahui jual-beli kendaraan bermotor sedang marak, tetapi tidak diiringi dengan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sehingga wajib pajak kendaraan bermotor yang diperjual-belikan masih dengan data pemilik kendaraan bermotor sebelumnya, maka apabila pemilik kendaraan bermotor sebelumnya membeli kendaraan bermotor baru akan dikenakan tarif progresif. Untuk mengatasi permasalahan ini, SAMSAT memiliki sistem pemblokiran apabila pemilik kendaraan sebelumnya melapor, hal ini tentu akan memaksa bagi terlapor untuk segera melakukan BBNKB.

2. Masyarakat Tidak Taat Pajak

Meskipun pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor berada dalam tren positif, tetapi masih banyak masyarakat yang lalai akan pajak kendaraan bermotor dengan berbagai alasan meskipun telah ada ketentuan sanksi denda. Hal ini tentu akan memicu berkurangnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD), SAMSAT dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan melakukan pemutihan. Pemutihan sendiri merupakan keringanan pembayaran bagi wajib pajak, hal ini sebagai upaya bagi SAMSAT sebagai pemicu bagi masyarakat agar taat pajak.

3. Jam Pelayanan

Tidak semua wajib pajak dapat membayarkan pajak kendaraan bermotornya pada saat jam kerja kantor SAMSAT karena pada umumnya masyarakat juga bekerja pada jam yang sama. Dalam mengatasi masalah ini, maka SAMSAT membuat kantor pembantu pada pusat keramaian seperti SAMSAT mall,

SAMSAT keliling, dan SAMSAT drive Thru dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

4. Kurangnya Sosialisasi Tentang Pajak Progresif

Banyak wajib pajak yang tidak mengetahui ketentuan pajak progresif, khususnya terhadap kendaraan roda empat yang berbeda fungsi apakah terkena tarif progresif atau tidak. Banyak wajib pajak perseorangan yang kontra dengan ketentuan tarif progresif terhadap angkutan barang, dengan alasan angkutan barang tersebut diperuntukan untuk keperluan niaga meskipun kendaraan tersebut terdaftar atas kepemilikan perseorangan.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Bandar Lampung Terhadap Kepemilikan Kendaraan Roda Empat Yang Berbeda Fungsi adalah berdasarkan jenis Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB/plat nomor). TNKB berwarna hitam dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan tarif progresif, meskipun untuk kendaraan angkutan barang dan TNKB berwarna kuning tidak dikenakan PKB dengan tarif progresif termasuk untuk kendaraan angkutan barang.
2. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Bandar Lampung Terhadap Kepemilikan Kendaraan Roda Empat Yang Berbeda Fungsi adalah:
 1. Pendataan terhadap data wajib pajak yang melakukan jual-beli kendaraan bermotor;
 2. Masyarakat Tidak Taat Pajak.
 3. Jam pelayanan yang bertepatan dengan waktu aktifitas wajib pajak;
 4. Kurangnya Sosialisasi Tentang Pajak Progresif kendaraan bermotor khususnya terhadap kendaraan roda empat yang berbeda fungsi

5.2 Saran

Saran terhadap permasalahan yang umum dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di kantor bersama SAMSAT Bandar Lampung terhadap kepemilikan kendaraan roda empat yang berbeda fungsi adalah:

1. Terhadap permasalahan pendataan, agar pihak SAMSAT mempermudah dan meringankan biaya proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sehingga masyarakat yang melakukan jual-beli kendaraan bermotor akan melakukan BBNKB.
2. Terhadap permasalahan Masyarakat Tidak Taat Pajak, agar pihak SAMSAT dapat melakukan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak, khususnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Terhadap jam pelayanan agar pihak SAMSAT untuk dapat melayani diluar jam aktifitas wajib pajak seperti pada akhir pekan, meskipun hanya untuk separuh waktu kerja pada hari biasa.
4. Secara rutin mensosialisasikan tentang pajak progresif kendaraan bermotor dengan lebih baik dan lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- B. Boediono, *Pelayanan Prima Perpajakan*, Cet.2 PT Rineka Cipta Anggota IKAPI. Jakarta. 2003.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta. 2007.
- Nugraha, Safri. et.al. *Hukum Administrasi Negara* Cet.Pertama, Ed.Revisi, Center For Law and Good Governance Studies (CLGS-FHUI), Jakarta. 2007.
- Patrycia, Oca. *Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Samsat Bandar Lampung*. Thesis. Universitas Lampung. 2014.
- Rayanto, Sofian. *Pembangunan Daerah di Era Otonomi*. Yayasan Obor. Jakarta, 2001.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Ryaas, Rasyid. *Desentralisasi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah*. LP3ES. Jakarta. 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
- Soemitro, Rochmat, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Reflika Aditama, Bandung, 2010.
- Suwandy, Erly, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.
- Tjahya, Supriatna, *Administrasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*, Nimas Multima, Jakarta, 2005.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta, 2011.
- Warsito, *Otonomi Daerah, Sebuah Kajian Kritis*, Rineka Cipta, Jakarta. 2000.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Provinsi Lampung

Nomor:973/0117/III.18/01/2012.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pajak
Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2017 Tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penghitungan
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Tahun 2019

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal
Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah.